LAMPIRAN



PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA Terakreditasi "A" (Perpustakaan Nasional RI No: 29/1/cc/XII.2014)

Nomor: 12/Turnitin/LabHKM/IV/2018

Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta menyatakan bahwa Skripsi atas:

Nama

: Adam Rahman

Prodi

: Ilmu Hukum

NIM

: 20140610404

Judul

: Pelaksanaan Perizinan Pembuangan Limbah Cair Pada Kegiatan

Jasa Laundry Di Kota Yogyakarta

Dosen Pembimbing

: Sunarno, S.H., M.Hum.

Telah dilakukan tes Turnitin dengan indeks similaritasnya sebesar: 18%, dengan

Small Matches 1%, sebagaimana terlampir.

Semoga surat keterangan ini dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 23 April 2018

Mengetahui, Koordinator Lab/Perpustakaan Eakultas Hukum

alo Hasyim

Reni Anggriani. SH., M.Kn

Petugas Perpustakaan Fakultas Hukum

Nur Hasyin, Latit, SIP

Skripsi_Adam Rahman_20140610404_PELAKSANAAN PERIZINAN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR PADA KEGIATAN JASA LAUNDRY DI KOTA YOGYAKARTA

ORIGINALITY	REPORT		PTAKARTA		
18 SIMILARITY	INDEX	17% INTERNET SOURCES	1% PUBLICATIONS	5% STUDENT PA	PERS
PRIMARY SOI					
	emet Source				4%
	WW.jogja	akota.go.id			2%
•	Karahma ernet Source	aaa.blogspot.co	m		2%
St		d to Universitas versity of Sural		aya The	1%
	Orints.ur	•			1%
6 St	ubmitte	d to Udayana U	Iniversity		1%
	ih.menll	n ao id			1%
Inte	ernet Source	The second desired in the party of the second desired in the second desired desired in the second desired desired in the second desired			1%
8 WY	ww.dicu	cilaundry.com			130

9	hukum.jogjakota.go.id Internet Source	1%
10	repository.unhas.ac.id	1%
11	WWW.ejournal-s1.undip.ac.id	1%
12	ramadhanywidyoguntoro.blogspot.co.id	1%
13	eprints.undip.ac.id	1%
14	konsultanperizinan.com	1%
15	Submitted to Padjadjaran University Student Paper	1%

Exclude matches

< 13₆

Exclude quotes

On

Exclude bibliography

Off



WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 104 TAHUN 2015

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF DI BIDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP KEPADA KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA YOGYAKARTA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Walikota dapat menerapkan sanksi administratif terhadap pelanggaran Peraturan Perundangan-Undangan dan/atau Izin Lingkungan;
- b. bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada huruf a di wilayah Kota Yogyakarta diperlukan pendelegasian kewenangan Walikota kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pendelegasian Kewenangan Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2013
 tantang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2008 tentang 6. Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah;
- peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang pengelolaan Lingkungan Hidup;
- peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 41 Tahun 2013 tentang Fungsi, peraturan Tugas, dan Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF DI **BIDANG** PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP KEPADA KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA YOGYAKARTA

KESATU

- Mendelegasikan kewenangan penerapan sanksi administratif di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dari Walikota berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah, yang meliputi:
 - penghentian sementara kegiatan produksi;
 - penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi; dan/atau
 - tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.

kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta.

KEDUA

- Sanksi administratif teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikenakan untuk pelanggaran sebagai berikut:
 - a. bersifat administratif, yang meliputi:
 - tidak memiliki Izin Lingkungan;
 - 2 tidak memiliki dokumen lingkungan;
 - tidak menaati ketentuan yang dipersyaratkan dalam Izin Lingkungan, termasuk tidak mengajukan permohonan untuk Izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tahap operasional;
 - tidak menaati kewajiban dan/atau perintah sebagaimana tercantum dalam Izin Lingkungan;
 - tidak melakukan perubahan Izin Lingkungan ketika terjadi perubahan:
 - a) perubahan kepemilikan usaha dan/atau kegiatan;
 - perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
 - perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup yang memenuhi kriteria:
 - perubahan dalam penggunaan alat-alat produksi yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup;
 - penambahan kapasitas produksi;
 - penamoanan kapatan penamoanan penamoana
 - perubahan sarana usaha dan/atau kegiatan;
 - 5) perluasan lahan dan bangunan usaha dan/atau kegiatan;
 - 6) perubahan waktu atau durasi operasi usaha dan/atau kegiatan;
 - perubahan waka kegiatan di dalam kawasan yang belum tercakup di dalam Izin Lingkungan;
 - tercakup u dalam terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan terjadinya penengkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;dan/atau
 - lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain, sebelum dan akibat peristru alam dan/atau kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan;
 - dilaksananan terdapat perubahan dampak dan/atau risiko terhadap lingkungan terdapat perubahan hidup berdasarkan hasil kajian analisis risiko lingkungan hidup katungan hidup yang diserikh hidup berdasarkan dan/atau audit lingkungan hidup yang diwajibkan; dan/atau dan/atau audit inigati ang ang ang ang ang ang atau tidak dilaksanakannya rencana usaha dan/atau kegiatan dalam
 - tidak dilaksanakannya hun sejak ditebitkannya Izin Lingkungan. jangka waktu superalikan laporan pelaksanaan terhadap tidak membuat dan menyeralikan laporan pelaksanaan terhadap
 - pelaksanaan persyaratan dan kewajiban lingkungan hidup; pelaksanaan persyamatan lingkungan hidup; tidak memiliki Izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - tidak memiliki zenersyaratan Izin perlindungan dan pengelolaan
 - lingkungan hidup;
 - lingkungan nausi, tidak menaati kewajiban dan/atau perintah sebagaimana tercantum tidak menani kernalan permana perman sebagaimana tercantum dalam Izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan/atau pelanggaran lainnya terhadap Peraturan Perundang-Undangan di
 - bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

b. bersifat teknis, yang meliputi:

1. parameter Biochemical Oxygen Demand (BOD) kurang dari 0,2 ppm yang secara teknis tidak menimbulkan dampak negatif atau pencemaran lingkungan;

2. belum menunjukkan pelanggaran terhadap kriteria baku kerusakan

lingkungan hidup;

3. terjadinya kerusakan atau gangguan pada instalasi pengolahan air limbah dan penanggungjawab usaha dan/ kegiatan tidak melaporkan kepada pejabat yang berwenang;

terjadinya kerusakan atau gangguan mesin produksi;

penanganan teknis yang lebih baik untuk mencegah pencemaran dan/ perusakan lingkungan;

pelanggaran lainnya yang dapat menimbulkan potensi terjadinya pencemaran dan/perusakan lingkungan hidup;

belum melaporkan pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup-Rencana Pemantanan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup-Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL);

tidak melakukan pencatatan debit harian;

tidak melakukan pelaporan swapantau;

10. laboratorium pengujian yang digunakan belum terakreditasi;

- 11. belum melakukan pencatatan dan pelaporan kegiatan penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun;
- 12. belum melakukan pendataan jenis dan volume limbah bahan berbahaya dan beracun:
- 13. tidak memasang lampu penerangan, simbol, label limbah bahan berbahaya dan beracun;
- 14. tidak memiliki Standard Operating Procedure (SOP) penyimpanan, pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, dan penimbunan limbah bahan berbahaya dan beracun dan tidak memiliki log book limbah bahan berbahaya dan beracun;

15. belum melakukan pencatatan dan pelaporan kegiatan pemanfataan, pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun; dan/atau

16. pelanggaran lainnya yang bersifat teknis tetapi perbaikannya bersifat ringan yaitu perbaikan yang dapat dilakukan secara langsung tidak memerlukan waktu yang lama, tidak memerlukan penggunaan teknologi tinggi, tidak memerlukan penanganan oleh ahli dan tidak memerlukan biaya tinggi.

Sanksi administratif paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikenakan untuk pelanggaran sebagai berikut:

- 1. tidak membuat Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL):
- tidak memiliki Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) limbah bahan berbahaya dan beracun;
- 3. tidak memiliki alat pengukur laju alir air limbah (flow meter);
- 4. tidak memasang tangga pengaman pada cerobong emisi;
- 5. tidak membuat lubang sampling pada cerobong emisi;
- 6. membuang atau melepaskan limbah ke media lingkungan melebihi baku mutu air limbah;
- 7. tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang tertuang dalam izin;
- 8. tidak mengoptimalkan kinerja Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL);
- 9. tidak memisahkan saluran air limbah dengan limpasan air limbah;
- 10. tidak membuat saluran air limbah yang kedap air;
- 11. tidak mengoptimalkan kinerja fasilitas pengendalian pencemaran udara;
- 12. tidak memasang alat scrubber;
- 13. tidak memiliki fasilitas sampling udara;
- 14. membuang limbah bahan berbahaya dan berb Penyimpanan Sementara (TPS) limbah bahan berbahaya dan beracun;
- 15. tidak memiliki saluran dan bak untuk menampung tumpahan limbah bahan berbahaya dan beracun; dan/atau
- 16. pelanggaran lainnya terhadap persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam Izin Lingkungan dan Peraturan Perundang-Undangan lingkungan dan terkait lingkungan.

KETIGA

, . .

KEEMPAT

Pelaksanaan kewenangan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU didasarkan pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

KELIMA

: Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta wajib melaporkan hasil pelaksanaan kewenangan penerapan sanksi administratif kepada Walikota.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta

Pada tanggal 30 Januari 2015

WALIKOTA YOGYAKARTA,

Tembusan : Yth. 1.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Yogyakarta; Inspektur Inspektorat Kota Yogyakarta; Ka. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta; Ka. Dinas Kimpraswil Kota Yogyakarta; Ka. Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta;

Ka. Bagian Organisasi Setda Kota Yogyakarta; Ka. Bagian Hukum Setda Kota Yogyakarta; Yang Bersangkutan.



PEMERINTAHAN KOTA YOGYAKARTA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telepon 555241, 515865, 562682 Fax (0274) 555241

E-MAIL : pmperizinan@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS: 081227625000 HOT LINE EMAIL: uplk@jogiakota.go.id

WEBSITE: www.pmperizinan.jogjakota.go.id

SURAT IZIN

NOMOR:

070/3224 9350/34

Membaca Surat

Dari Ketua Prodi Fak. Hukum - UMY Nomor : 289/A/4/II/XI/2017

Tanggal: 25 November 2017

Mengingat

Peraturan Gubernur Daerah istimewa Yogyakarta Nomor : 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi,Kedudukan, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta;

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;

Diijinkan Kepada

Nama

ADAM RAHMAN No. Mhs/ NIM

20140610404 Pekerjaan

Mahasiswa Fak. Hukum - UMY

Jl. Lingkar Selatan, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yk Sunarno, S.H.,M.Hum Penanggungjawab:

Keperluan

Melakukan Penelitian dengan judul Proposal : PELAKSANAAN PERIZINAN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR PADA KEGIATAN JASA

LAUNDRY DI KOTA YOGYAKARTA

Lokasi/Responden

Kota Yogyakarta

Waktu

27 Desember 2017 s/d 27 Maret 2018

Lampiran Dengan Ketentuan

Proposal dan Daftar Pertanyaan

Wajib Memberikan Laporan hasil Penelitian berupa CD kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta)
Wajib Menjaga Tata tertib dan menaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat

s Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kesetabilan pemerintahan dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah 3.

Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan tersebut diatas

Kemudian diharap para Pejabat Pemerintahan setempat dapat memberikan bantuan seperlunya

Tanda Tangan Pemegang Izin

ADAM RAHMAN

ogyakarta /

n. Kepala Milas Perizinan pekanan Modal dan Perizinan pekanan Modal dan Perizinan Dekretaris

DAN PEHILIJAN

CHRISTY DEWAYANI, MM NIP. 196304081986032019 CHRISTY

Tembusan Kepada:

1.Walikota Yogyakarta (sebagai laporan) 2.Ka. Dinas PU, Perumahan & Kawasan Permukiman Kota Yk 3.Ka. Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta 4.Ka. Dinas Penanaman Modal & Perizinan Kota Yk

5.Ketua Prodi Fak. Hukum - UMY

6.Ybs.



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jl. Bimasakti No. 1 Yogyakarta Kode Pos :55221 Felp. (0274) 515876, 515865, 562682 Fax (0274) 515876 EMAIL: lingkunganhidup@iogjukota.go.jd HOTLINE SMS: 081 2278 0001 HOTLINE EMAIL: upik@jogiakota.go.id WEBSITE; www.jogjakota.go.id

BERITA ACARA PEMANTAUAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

Pada hari ini, Rabu tanggal sebelas bulan April tahun dua ribu delapan belas, pukul 09.30 WIB, di Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini secara bersama-sama dalam Tim Pemantauan Pengelolaan Lingkungan Perusahaan - Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta telah melakukan Pamantauan terhadap :

Nama Kegiatan

Hotel "The Cube"

Jenis Keglatan

Perhotelan

Lokasi

Jl. Parangtritis No. 16, Kelurahan Mantrijeron, Kecamatan

Mantrijeron, Kota Yogyakarta

Koordinat

±--- S 07"48'56.9" E 110°22'5,4"

Tlp/Fax/E-mail

085691262463/ 0274389797

Wakil Perusahaan (Nama)

Maryono, yonika.74@gmail.com/ hrm@hotelthecube.com

Jabatan

HRD

Dengan obyek pemantauan terdiri dari penaatan upaya pengolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup yang dicantumkan dalam izin lingkungan serta peraturan perundangundangan yang berlaku; pengamatan dan pemantauan terhadap sumber-sumber yang diduga dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup; pengamatan dan pemantauan terhadap media lingkungan yang terkena dampak lingkungan; dan evaluasi terhadap daya tampung dan daya dukung lingkungan. Catatan temuan-temuan lapangan selama penaatan disajikan dalam Lampiran Berita Acara ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara Pernantauan Pengelolaan Lingkungan Perusahaan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan disaksikan oleh yang bertanda-tangan dibawah ini :

Petugas Pemantauan	Tanda Tangan	Pihak Perusahaan	T
Faizah, SSL, MSL	_		Tanda Tangan
(DH II Kota Yogyakata)		I. Nursoca	- angan
Pieter Lawoasal, ST,MT			
(b) tree		2 Maria	
(DI II Kota Yogyakata)		2. Maryono	
Intan Dewani			
(DI II Kota Yogyakata)		Can Peru	1
Rich in Fogyakata)		Cap Peru	sanaan
Rizky Rizaldi	The second second second second second	4	
(DI II Kota Yogyakata)			
Lasmini			
(DLH Kota Yogyakata)			
Cit Kota Yogyakata)			

Lampiran Berita Acara Pemantauan Pengelolaan Lingkungan Perusahaan

Hotel "The Cube"

Lokasi Jl. Parangtritis No. 16, Kelu Yogyakarta Hari / Tanggal Rabu / 11 April 2018		an Mantrijeron, Kecamatan Mantrijeron, Kota
	155.0	
No Comum/ Perizinan	DBYEK PEMANTAUAN	KETERANGAN
1 - Dokumen	Lingkungan vang dimiliki berupa	- Tidak dapat menunjukkan Surat Izin
Dokumen Upaya P Tahun 2 660/124 Yogyaka - Izin men Perizinan 074/MJ/2 2015 - Tanda 0007/H.N 2016 - Izin Peng ke-1 (sa Terpadu 018/MJ/2 2014 - Sertifika 0005/MJ Januari 2 Pengesal Pembans	Upaya Pengelolaan Lingkungan - emantauan Lingkungan (UKL-UPL) 1012 dengan Rekomendasi Nomor Badan Lingkungan Hidup Kota ta, tanggal 31 Januari 2013 dirikan Bangunan (IMB) dari Dinas Kota Yogyakarta Nomor 1015-714/01 tanggal 30 November Daftar Usaha Pariwisata Nomor 101/2016-1210/23 tanggal 19 Februari 101/2016-1210/23 tanggal 19 Februari 101/2016-1210/23 tanggal 19 Nomor 101/2016-1210/23 tanggal 19 Februari 101/2016-1210/23 tanggal 19 Februari 101/2016-1210/23 tanggal 19 Nomor 101/2016-0319/48. Non P tanggal 18	Penyambungan Saluran Air Hujan (SAH) pada saat dilakukan pemantauan Tidak dapat menunjukkan Surat Izin Penyambungan Saluran Air Limbah (SAL) pada saat dilakukan pemantauan
Data pada Luas tan Luas bar Tamanis Jumlah I Jumlah I Kolam r Skylong Resto	ue	Data Lapangan: - Luas tanah: 892 m² - Luas bangunan: 2603 m² - Tamanisasi: 124,68 m² - Jumlah Kamar: 60 unit - Jumlah lantai: 6 lantai - Jumlah karyawan: 30 orang
- Meeting		
Wajib mer dan pem Walikota Yogyakart		1
4. Pemilik u	sampaikan setiap 6 bulan sekali. saha : PT. Amara Wisata Kencana	Tild
Penanggu	ana: PI. Amara Wisata Kencana ng jawab usaha: Aryanto Sukoco, ST	 Tidak ada perubahan pemilik usaha da penanggungjawab usaha Apabila terjadi perubahan pemilik usah maupun penanggung jawab usaha, waji membuat laporan tertulis ke Dinas Lingkunga Hidup Kota Yogyakarta.
Perusaha	an	Pemantau

Pengelolaan dan Pemantauan Air Data pada dokumen Lingkungan Data Lapangan: Belum melaksanakan pemantauan kualitas Pengelolaan Kualitas Air limbah cair setiap 3 (tiga) bulan sekali - Limbah cair WC dimasukkan ke bak kontrol Pengolahan limbah cair masih menggunakan kemudian diteruskan ke SAL Domestik Jl. septictank sederhana, outlet limbah cair **Parangtritis** pengujian terakhir belum memenuhi baku Limbah cair dari tempat wudhu dan wastafel mutu dialirkan bak kontrol kemudian ke SAL Belum melaksanakan pemantauan kualitas Domestik Jl. Parangtritis airtanah setiap 6 (enam) bulan sekali Limbah cair dari dapur dimasukkan bak Pengujian pemisah lemak kemudian diteruskan ke SAL kualitas airtanah wajib menambahkan parameter biologis Domestik Jl. Parangtritis Sudah dipasang watermeter pada sumur Pemantauan Kualitas Air Memeriksa instalasi penanganan limbah cair Memeriksakan airtanah (6 bulan sekali) dan limbah cair (3 bulan sekali) di laboratorium yang telah terakreditasi Pengelolaan Kuantitas Air - Memaksimalkan peresapan airtanah dengan menggunakan SPAH berjumlah 6 unit dengan kapasitas penampungan air masing-masing 2,01 m³, LRB (lubang resapan biopori) dibeberapa titik tempat parkir luar dan tanaman keras yang dapat menyimpan air. Pemantauan Kuantitas Air Melakukan pengamtan langsung terhadap kedalaman permukaan air sumur dari atas tanah yang dilakukan selama dua kali dalam setahun Data pada Dokumen Lingkungan: Data Lapangan: Membuat Sumur Peresapan Air Hujan 6 unit SPAH Jumlah existing belum informasinya saat dilakukan pemantauan Data pada Dokumen Lingkungan: Data Lapangan: Kebutuhan air bersih menggunakan 1 (satu) - Kedalaman sumur dalam 80 meter unit sumur dalam (deep well) - Debit pengambilan maksimum 0,833 liter/detik Pemantauan kuantitas air setiap 6 bulan sekali Pengelolaan dan Pemantauan Sampah Data pada Dokumen Lingkungan: Sudah melaksanakan pengelolaan Pengelolaan Sampah pemantauan sampah sesuai yang tercantum dalam Matriks Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Membersihkan kotoran dengan cairan Upaya Pemantauan Lingkungan pada dokumen disinfectant Tempat sampah didesain tertutup dan kedap UKL UPL Hotel "The Cube" Bekerja sama dengan instansi terkait (Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta) menangani vektor penyakit Pemasangan jaring-jaring di saluran outlet! pembuangan/ ventilasi sehingga mencegah masuknya vektor penyakit Pemantauan Sampah

secara langsung

dan B3 Perusahaan

Melakukan pengamatan

Memantau dan memilah sampah kering, basah

kebersihan tempat sampah

Pemantau

Per	- Pemantauan dilakukan setiap hari gelolaan dan Pemantauan Udara	
1.	Data pada Dokumen Lingkungan: Pengelolaan Udara - Menyediakan ruang hijau dengan tamanisasi dan penghijauan di lingkungan Hotel - Melengkapi Genset dengan peredam/diisolasi, filter cerobong, dan tangga pemeliharaan - Akses parkir yang luas sehingga saat menurunkan penumpang/tamu mesin kendaraan tidak terlalu lama hidup - Membuat cerobong asap dengan ketinggian 2,5 m di atas atap tertinggi sekitar yang dilengkapi dengan lubang pengambilan sampling emisi gas buang Pemantauan Udara - Mengukur parameter pencemar udara dan uji emisi cerobong di laboratorium yang ditunjuk pemerintah selama sama dengan dengan dengan ditunjuk pemerintah selama sama dengan deng	Data Lapangan: Sumber emisi dari I unit genset dengan kapasitas 220 kVA Cerobong wajib dibuat diatas ketinggian atap bangunan disekitarnya dan dilengkapi dengan lubang sampel Belum melaksanakan pengujian kualitas emisi genset setiap 6 (enam) bulan sekali
	gelolaan dan Pemantaun Limbah B3 Wajib melakukan identifikasi dan pengelolaan terhadap Limbah B3 yang dilipun pengelolaan	
	terhadap Limbah B3 yang dihasilkan	Data Lapangan: - Belum memiliki Izin Pengelolaan Limbah B3 - Belum memiliki ruangan limbah B3 - Belum memiliki ruangan khusus tempat penyimpanan sementara limbah B3 - Belum melaksanakan identifikasi limbah B3 - Belum melaksanakan identifikasi limbah B3 yang dihasilkan - Limbah B3 yang dihasilkan berupa bekas lampu TL, baterai bekas, olie bekas, aki bekas dan kemasan bekas desinfectan/pembersih lantai

Terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh Hotel "The Cube" sebagai berikut :

- a. Belum menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan pemantauan lingkungan semester II tahun 2017 sesuai persyaratan dan kewajiban yang tertuang dalam Matriks Upaya
- b. Belum mempunyai Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berupa Izin Pengelolaan Belum mempunyai Izin Perindungan dan Tengelolaan Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun untuk kegiatan Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan

Tindak Lanjut :

- Berdasarkan hasil temuan Pengawas Penaatan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka pihak Hotel "The Berdasarkan hasil temuan rengawas i shaatan i shagarankan Tim Pemantauan Pengelolaan Perusahaan. Cube" wajib melaksanakan tindak lanjut yang disarankan Tim Pemantauan Pengelolaan Perusahaan.
- Melakukan pelaporan perbaikan sesuai dengan temuan dan pelanggaran pada Berita Acara Pemantauan
 Dengahaan dan menyampaikan hasil perbaikan tindak lanjur dari berita dari perbaikan tindak lanjur dari berita dari be Melakukan pelaporan perbaikan sesuai sengan dan menyampaikan hasil perbaikan tindak lanjut dari berita acara Pengelolaan Lingkungan Perusahaan dan menyampaikan hasil perbaikan tindak lanjut dari berita acara Pengelolaan Lingkungan rerusanaan dan mengan Hidup Kota Yogyakarta dengan tembusan beserta data-data pendukung kepada Dinas Lingkungan Hidup D.I.Y.
- 3. Segera mengajukan perizinan pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan sementara limbah.

 Lidus Kota Yogyakarta Seksi Pengendalian Pencemaran dan Limbah Ba Segera mengajukan pentanan penganan penganan penganan sementara li B3 ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Seksi Pengendalian Pencemaran dan Limbah B3
- Wajib memperbaiki sistem Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) agar hasil outletnya memenuhi baku mutu sesuai Peraturan Gubernur No. 7 tahun 2016 baku mutu sesuai Peraturan Gubernai 130. 5. Apabila tidak memiliki, wajib segera mengurus Izin Penyambungan Saluran Air Limbah (SAL) dan Izin 6. Apabila tidak memiliki, wajib segera mengurus Izin Penyambungan Saluran Air Limbah (SAL) dan Izin
- Penyambungan Saluran Air Hujan (SAH) ke Dinas Perizinan Kota Yogyakarta Penyambungan Saluran Air Hujan (SAH) ke bilang 30 (tiga puluh) hari, dilaksanakan terhitung sejak Jangka waktu penaatan pelanggaran paling lama 30 (tiga puluh) hari, dilaksanakan terhitung sejak
- ditandatanganinya Berita Acara ini.

Perusahaan

Pemantau



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jl. Bimasakti No. 1 Yogyakarta Kode Pos :55221 Telp. (0274) 515876, 515865, 562682 Fax (0274) 515876 EMAIL: lingkunganhidup@jogjakota.go.id HOTLINE SMS: 081 2278 0001 HOTLINE EMAIL: upik@jogiakota.go.id WEBSITE: www.jogjakota.go.id

SURAT TUGAS Nomor: 800/106/44-H/IV/2018

Berdasarkan

: a. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang

Pengelolaan Lingkungan Hidup

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2018 Dinas Lingkungan Hidup Nomor 27/DPA-SKPD/I/2018 Tanggal 2 Januari 2018

Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Nomor : 188/087/KEP/I/2018 tentang Penetapan Tim Pemantauan Pengelolaan Lingkungan Perusahaan, Kegiatan Penaatan dan Pemantauan Lingkungan Tahun Anggaran 2018 Dinas Lingkungan Hidup Kota

Yogyakarta

Kegiatan

: Penaatan dan Pemantauan Lingkungan

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama

: Ir. Udi Santosa

Jabatan

: Kepala Bidang Manajemen Pengelolaan Sampah

Dengan ini menugaskan kepada Tim Pemantauan Pengelolaan Lingkungan Perusahaan :

1. Faizah, Ssi., Msi.

- Rizky Rizaldi
- 3. Lasmini
- Risky Ramadhan Putra
- Intan Dewani

Untuk melaksanakan pemantauan usaha / kegiatan :

Nama Usaha : Hotel The Cube

Lokasi : Jalan Parangtritis No.16 Yogyakarta

Hari / Tanggal : Rabu / 11 April 2018

Dikeluarkan di Yogyakarta Pada tanggal: 11 April 2018

Plh. Kepala

Ir. Udi Santosa NIP 19610310 199103 1 008

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

Kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama

: Lilik Marlina

Jabatan

: Pemilik /Penanggungjawab usaha

Alamat

: Pereng Dawe, Rt.002 /Rw.022, Balecatur, Gamping, Kab.Sleman

Nomor Telepon

: 081328410843

Selaku penanggungjawab atas pengelolaan lingkungan dari :

Nama Usaha/Kegiatan

: Hotel Pusaka

Alamat Usaha/Kegiatan

: Jl. Ketandan Wetan No.43, Rt.018 /Rw.005, Ngupasan, Gondomanan,

Yogyakarta

Nama Perusahaan

: PT. Pusaka Hamengku Propertindo

Nomor Telepon Usaha

: 0274-554 059

Jenis Usaha/Sifat Usaha

** . *

Kapasitas

: Luas Tanah : 472 m²

Jumlah kamar: 14 unit.

Luas Lantai Bangunan : 340 m² (terdiri dari 3 lantai)

dengan dampak lingkungan yang terjadi berupa :

1. Penurunan kualitas air akibat limbah cair dari kamar mandi, toilet, dan dapur;

- Penurunan kuantitas air tanah akibat tertutupnya area resapan air hujan oleh bangunan usaha dan penggunaan air tanah untuk pemenuhan kebutuhan air bersih;
- 3. Penurunan kualitas udara akibat kendaraan penyewa atau tamu;
- 4. Penurunan sanitasi lingkungan akibat sampah domestik;
- 5. Gangguan keamanan dan kenyamanan lingkungan akibat operasional usaha;
- Gangguan kebisingan akibat operasional genset;
- Rawan Bahaya Kebakaran.

merencanakan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan melalui:

No.	Bentuk Pengelolaan	Bentuk Pemantauan
l.	 Menyediakan septik tank yang kedap air untuk mengelola limbah cair dari dapur, kamar mandi dan toilet; Melakukan penyedotan berkala pada septik tank. 	Memeriksa secara berkala kondisi septik tank.
2.	Menghemat penggunaan air bersih.	Memeriksa secara berkala kondisi Sumber air bersih.
3.	Melakukan penghijauan di sekitar lokasi usaha.	Memantau dan merawat secara berkala penghijauan yang sudah dilakukan.
1.	 Menyediakan tempat sampah domestik untuk masing-masing ruangan yang terpilah antara sampah organik dan sampah anorganik serta tertutup; Menyediakan tempat pembuangan sampah sementara yang tertutup dan dapat 	Memeriksa secara berkala kondisi tempat sampah domestik dan tempat pembuangan sampah sementara.

No.		Bentuk Pemantauan
	menampung seluruh sampah domestik yang dihasilkan;	
5.	Menyediakan petugas pengatur lalu-lintas untuk mengatur keluar-masuk kendaraan pengunjung/tamu; Menyediakan tempat parkir yang cukup untuk menampung kendaraan pengunjung/tamu.	Memantau secara berkala kondisi lalu- lintas di depan kegiatan usaha dan area parkir.
6.	 Menyediakan tenaga keamanan; Menjalin kerjasama dengan masyarakat sekitar. 	Mengamati secara berkala ada tidaknya keluhan terhadap usaha kegiatan.
7.	Menempatkan genset pada ruangan khusus yang kedap suara.	Memeriksa secara berkala kondisi ruangan khusus genset.
- 1	Menyediakan Alat Pemadam Kebakaran sesuai dengan rekomendasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta.	Memeriksa secara berkala kondisi Alat Pemadam Kebakaran.
	 Mengelola Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) yang dihasilkan dari kegiatan usaha seperti lampu bekas dan baterai bekas. 	Memantau pengelolaan limbah B3 yang dihasilkan

Pada prisipnya bersedia dengan sungguh-sungguh untuk melaksanakan seluruh pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan sebagaimana tersebut di atas, dan bersedia untuk diawasi oleh instansi yang berwenang.

> Yogyakarta, 2018 Yang menyatakan

Lilik Marlina Pemilik /Penanggung Jawab Usaha

No Bukti Pendaftaran : <u>a</u> / <u>b</u> / SPPL / 2018 Tanggal : (f) / / 2018

Penerima:

An. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Ka.Sie Kajian Dampak Lingkungan

Fed Edi Sunantyo, SKM., MPH NIP.196605141988031013

Ketentuan:


Ketentuan:

* Melaporkan apabila direncanakan pengembangan atau perubahan usaha dan/atau kegiatan.;

**SPPL ini didaftarkan sesuai dengan usaha dan atau

kegiatan; ***SPPL ini merupakan bukti akan melakukan pengelolaan lingkungan semua dampak dari kegiatan/ usaha yang dilakukan dan bukan izin lingkungan/ izin kegiatan lainnya.

BAGAN ALIR PENGAJUAN DAN PEMERIKSAAN UKL-UPL BERSERTA PENERBITAN IZIN LINGKUNGANNYA



LAMPIRAN V PERATURAN WALIKUTA YOOYAKARTA NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANO PEDOMAN TATA CARA PENGAJUAN DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP DAN IZIN LINGKUNGAN

CONTOH BENTUK SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)

Kami yang bertanda tangan	di bawah ini:
The second secon	
Selaku penanggung jawab a	atas pengelolaan lingkungan dari:
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Alamat perusahaan/usah	ıa :
Nomor telp. Perusahaan	:
	:
Kapasitas Produksi	:
Impuoina III-	
dengan dampak lingkungar	vang terjadi berupa:
	-,
1.	
2.	
3.	
4.	
5. dst.	
untuk me	lakukan pengelolaan dan pemantauan dampak
merencanakan unit	,
lingkungan melalui:	
1. 2.	
3.	
4.	
5. dst.	
	the sounds of
pada prinsipnya berse	dia untuk dengan sungguh-sungguh untuk
	engelolaan dan pemantauan dampak lingkungan
50	







